



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 410 /Kw.02/2-e/PP.00/06/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-1604/Kk.02.02/PP.00/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Ar-Ridha
- Menimbang :**
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal
1. Nama RA/Madrasah : RA Ar-Ridha
 2. NSM : 101212050128
 3. Alamat Madrasah : Jl. Paluh Tabuhan Dusun I
 4. Kelurahan / Desa : Lubuk Kertang
 5. Kecamatan : Brandan Barat
 6. Kabupaten / Kota : Langkat
 7. Nama Yayasan : Yayasan Pend. Islam Ar-Ridha Lubuk Kertang
 8. SK Menkum Ham : AHU-0007078.AH.01.04.Th.2015.Tgl.15 Mei 2015
- Kedua :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 - c. Menanti ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya
- Keempat :**
1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 28 April 2021 dan Berakhir Tanggal 28 April 2025
 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dikum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 28 JUNI 2021

2. KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal / Yayasan bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 542 Tahun 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AR-RIDHA
Alamat : Jl. Paluh Tabuhan Dusun I
Desa/Kelurahan : Lubuk Kertang
Kecamatan : Brandan Barat
Kabupaten/Kota : Langkat
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Ar-Ridha Lubuk Kertang
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 01 Tanggal 11 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Fine Handryani, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Langkat
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0007078.AH.01.04. Tahun 2015. Tanggal 15 Mei 2015
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	1	2	0	5	0	1	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan. 28 April 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



TOLAR BAYOANGIN